



BUPATI ACEH SINGKIL

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR **27** TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAWASAN SYARIAT ISLAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja perlu menetapkan dan membentuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawasan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 29 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 295);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN SYARIAT ISLAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil adalah perangkat pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Qanun dan Peraturan Bupati.
6. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
7. Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah aparat pemerintah daerah yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil;
9. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP dan WH adalah pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Qanun dan Peraturan Bupati untuk keseragaman pelaksanaan tugas.
10. Wilayatul Hisbah adalah lembaga pembantu tugas kepolsian yang bertugas membina, melakukan advokasi, dan mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS.

11. Polisi Wilayahul Hisbah selanjutnya disebut Polisi WH adalah Polisi yang berfungsi melakukan pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.
12. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang bersifat rutin.
13. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
14. Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah aparat pemerintah daerah yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.
16. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah tahapan bagi aparat Polisi PP dan Polisi Wilayahul Hisbah, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pengawasan, Penegakan dan Pembinaan Syariat Islam terhadap Qanun Aceh.
17. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapih dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metoda secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.
18. Terhukum adalah orang yang dijatuhi uqubat cambuk dengan putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
19. Tujuan Penyuluhan adalah suatu kegiatan Polisi Wilayahul Hisbah dalam rangka melaksanakan penyampaian informasi tentang Program Pemerintahan, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Qanun dan Peraturan Bupati.
21. Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.

af

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawasan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan aparatur negara, warga masyarakat, instansi pemerintah, Badan Hukum dan Badan Usaha, terhadap Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah terdiri dari:

- a. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Qanun Syariat Islam;
- b. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
- c. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Operasi Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam;
- d. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pembinaan Pelanggar Qanun Syariat Islam; dan
- e. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Analisis Hukum.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil dan masing-masing instansi teknis

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis SOP Penegakan Perundang-undangan Satpol PP dan WH diatur oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 16 Oktober 2017  
26 Muharram 1439 H

 BUPATI ACEH SINGKIL,   
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 16 Oktober 2017  
26 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,

  
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR ..... **359**





LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAWASAN SYARIAT ISLAM SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN  
WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH  
SINGKIL

BAB I  
PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintah di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Selain itu peningkatan pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya dalam menampung aspirasi masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pasal 4 ayat (2) Pembagian Wilayah Negara Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Pada Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan terbagi kedalam Klasifikasi urusan Pemerintahan, tersebut didalam ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dijelaskan lagi pada ayat (3) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Urusan Pemerintahan Konkuren dijabarkan pada Pasal 11 ayat (1) urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, ayat (2) Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dalam rangka mensukseskan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil yang dilaksanakan secara berkesinambungan seperti sekarang ini semakin dirasakan perlunya peningkatan dibidang pemerintahan

apf



umum terutama upaya mendapatkan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara aman, tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan Qanun dan Peraturan Bupati secara terencana, terkoordinasi, terarah dan terpadu.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan Qanun memiliki nilai yang strategis dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah. Dalam konteks tersebut diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan mengikat pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.

Qanun Aceh nomor 13 Tahun 2016 pada Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh Pasal 3 pada Ayat (2) huruf e Urusan Pemerintahan Wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan, pada Ayat (5) huruf j adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keistimewaan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Syariat Islam.

Wilayatul Hisbah (selanjutnya disingkat WH) suatu Lembaga yang pertama kali dicantumkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2000, dalam pasal 20 (Bab VI, Pengawasan dan Penyidikan) berbunyi: (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Setelah kehadiran Undang-undang No. 11 tahun 2006 kedudukan WH menjadi lebih jelas. Kalau sebelumnya keberadaan WH hanya berdasarkan qanun Aceh, maka dalam undang-undang ini WH dianggap sebagai bagian Satpol PP dan diberi nama Polisi Wilayatul Hisbah. Dengan demikian Polisi WH hanya berwenang melakukan Sosialisasi, Pengawasan dan Pembinaan Syariat Islam dan tidak berwenang melakukan Penyidikan.

Beralih kepada susunan organisasi, dalam pasal 2 keputusan di atas, disebutkan bahwa akan terdiri atas WH tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat kemukiman, sedangkan untuk tingkat gampong dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa Tuha Peut Gampong karena jabatannya adalah Petugas WH (muhatsib). Dengan demikian akan ada petugas (pejabat) WH yang diangkat secara khusus pada tingkat provinsi sampai kemukiman, sedangkan pada tingkat gampong akan dirangkap oleh petugas tuha peut setempat.

ap f

Dalam melaksanakan tugas bidang Pengawasan Syariat Islam pada Satuan Polisi Pamog Praja wilayah Hisbah Kabupaten Aceh Singkil Mempunyai:

1. FUNGSI

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional penegakan, pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam;
- c. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati qanun syariat islam;
- d. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi qanun dan peraturan perundang-undangan syariat islam;
- e. Pelaksanaan dan konsultasi dan informasi terhadap polisi wilayah hisbah provinsi;
- f. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis bagi polisi wilayah hisbah;
- g. Pelaksanaan perbantuan eksekusi cambuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan konsultasi dengan badan legislatif, yudikatif ulama dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan untuk penyelesaian qanun syariat islam yang bersifat non justisi berkerja sama dengan aparat kampung dan mukim;
- j. Pelaksanaan kegiatan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat dibidang pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam, dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. KEWENANGAN

Wilayah Hisbah mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- c. Masuk ketempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran Syariat Islam;
- d. Mencegah orang-orang tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu, melarang mereka masuk perbuatan tertentu, melarang mereka masuk ketempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu;
- e. Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan;
- f. Mengambil foto sekiranya diperlukan;

af

- g. Menghubungi polisi atau geuchik (tuha peut) gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun di bidang Syariat Islam.

### 3. KEWAJIBAN

Dalam Melaksanakan fungsi dan wewenangnya Wilayatul Hisbah mempunyai kewajiban:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak azasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam.
3. Berkewajiban mengembangkan, meningkatkan, pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya.

Untuk mewujudkan peran Polisi Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Qanun Syariat Islam. Dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Sehingga Polisi Wilayatul Hisbah memiliki pedoman dan aturan teknis yang jelas dalam setiap tindakan Pengawasan Syariat Islam.

### 4. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### 1. Maksud:

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah sebagai pedoman bagi polisi Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pengawasan Syariat Islam serta perlindungan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Qanun Aceh.

#### 2. Tujuan:

Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah untuk keseragaman Pelaksanaan Tugas Polisi Wilayatul Hisbah dalam Penyelenggaraan Pengawasan Syariat Islam dan Penegakan Qanun Syariat Islam.

#### 3. Sasaran:

Terciptanya Pengawasan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya.

ap s

## BAB II

### Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawasan Syariat Islam

#### I. Penyuluhan Qanun Syariat Islam

##### Ruang Lingkup:

- a. Mencari informasi tentang pelanggaran Syariat Islam;
- b. Melakukan kegiatan penyuluhan Syariat Islam kepada masyarakat;
- c. Melakukan sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
- d. Melakukan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam pada tempat yang di duga telah, sedang dan akan terjadi pelanggaran Syariat Islam;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penegakan Syariat Islam di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong;
- f. Melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya pelanggaran Syariat Islam.
- g. Melakukan sosialisasi Qanun Syariat Islam di jalan dengan caramemberhentikan pengguna jalan yang terindikasi pelanggaran Syariat Islam dengan melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Polisi Lalu Lintas, Propam dan Polisi Militer. Adapun bentuk sosialisasinya berupa:
  1. Memasang tanda atau plang papan sosialisasi Qanun Syariat Islam di badan jalan atau ditempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan;
  2. Petugas memberikan tanda-tanda kepada pengguna jalan agarkendaraannya berjalan pelan-pelan;
  3. Petugas memberhentikan pengguna jalan yang terindikasi melanggar Qanun Syariat Islam;
  4. Petugas mengarahkan pengguna jalan ke tempat parkir yang telah ditentukan untuk kemudian dipersilakan menuju meja registrasi pelanggaran.
  5. Petugas mencatat identitas pelanggar.
  6. Pelanggar yang sudah dicatat identitasnya selanjutnya dipersilakan menuju petugas pembinaan yang telah ditunjuk.

#### II. Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat

##### Ruang Lingkup:

- a. Menerima laporan dan pengaduan masyarakat;
- b. Mencatat laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. Membuat register laporan dan pengaduan masyarakat;
- d. Meminta identitas pelapor;
- e. Mengisi blanko laporan dan pengaduan masyarakat;
- f. Menandatangani blanko laporan dan pengaduan masyarakat;
- g. Menyerahkan salinan bukti laporan dan pengaduan masyarakat;
- h. Melakukan verifikasi laporan dan pengaduan masyarakat;
- i. Melakukan koordinasi dengan intelijen;

ap P

- j. Melakukan koordinasi dengan PPNS;
- k. Menindak lanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- l. Melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- m. Melakukan koordinasi dengan pihak aparaturnya gampong dan unsur terkait;
- n. Melakukan serah terima pelaku pelanggaran Syariat Islam;
- o. Membuat berita acara serah terima pelaku pelanggaran dari masyarakat ke Polisi Wilayahul Hisbah;
- p. Membuat BAP singkat terhadap pelaku pelanggaran Syariat Islam;
- q. Membuat berita acara serah terima pelaku pelanggaran dari Seksi Penegakan Pelanggaran ke Seksi Penyidikan dan Penindakan.

### III. Operasi Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam

#### Ruang Lingkup:

- A. Operasi Gabungan/Keliling;  
Langkah-langkah sebelum melakukan operasi gabungan dalam rangka pengawasan pelaksanaan Syariat Islam :
  - 1. Briefing anggota tim;
  - 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain:
    - a. TNI/POLRI;
    - b. Perhubungan;
    - c. Kejaksaan;
    - d. PPNS;
    - e. Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota;
    - f. Kecamatan dan Gampong.
  - 3. Perlengkapan dan peralatan antara lain:
    - a. Surat Perintah Tugas (SPT);
    - b. Kartu Tanda Anggota (KTA);
    - c. Pakaian yang digunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
    - d. Kendaraan operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya;
    - e. Penutup kepala dan alat pelindung diri seperti topi, baret dan jilbab;
    - f. Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
    - g. Lampu penerang;
    - h. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pengawasan pelaksanaan Syariat Islam.
- B. Operasi Jum'at  
Langkah-langkah sebelum melakukan operasi Jum'at dalam rangka pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam:
  - 1. Briefing anggota tim;
  - 2. Perlengkapan dan peralatan antara lain:
    - a. Surat Perintah Tugas (SPT);

Gp 2

- b. Kartu Tanda Anggota (KTA);
- c. Pakaian yang digunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Praja Hisbah;
- d. Kendaraan operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya;
- e. Penutup kepala dan alat pelindung diri seperti topi, baret dan jilbab;
- f. Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
- g. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pengawasan pelaksanaan Syariat Islam.

#### IV. Pembinaan Pelanggar Qanun Syariat Islam

##### Ruang Lingkup:

- a. Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada para pelanggar Qanun secara konferehensif dan berkesinambungan;
- b. Mempersiapkan bahan penyampaian yang diperlukan sebelum melakukan pembinaan;
- c. Meminta dan mencatat identitas pelanggar di buku registrasi pelanggaran seperti Nama, Jenis Kelamin, No. KTP atau SIM, dan atau No. Kartu Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tanggal Lahir, dan Alamat;
- d. Memberikan pembinaan bimbingan rohani Islam kepada pelanggar Qanun Syariat Islam dengan bahasa lisan sambil berdiri atau duduk dalam ruangan ataupun di luar ruangan;
- e. Memberitahukan kesalahan pelanggar dan Qanun yang dilanggar serta akibat atau kerugian yang dialami pelanggar;
- f. Meminta pelanggar membubuhkan tanda tangan di buku registrasi pelanggaran setelah selesai pembinaan;
- g. Memberikan pembinaan kepada keluarga pelanggar yang didampingi oleh pelanggar, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab keluarga untuk menjaga dan melindungi anggota keluarganya dari pelanggaran Qanun Syariat Islam;
- h. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pembinaan yang telah ditunjuk agar selalu mengedepankan 5-S, yaitu:
  - Salam;
  - Sapa
  - Senyum;
  - Sopan; dan
  - Santun.
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.

#### TAHAP, BENTUK DAN CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN

Pembinaan pelanggar Qanun Syariat Islam dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, agar masyarakat dapat memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan hukum Syariat Islam.

Adapun bentuk dan cara pelaksanaan pembinaan pelanggar Qanun Syariat Islam dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

1. Formal:
  - a. Melakukan pembinaan perorangan dengan cara mendatangi warga masyarakat yang melanggar Syariat Islam untuk diberitahu arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Hukum Syariat Islam;
  - b. Melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat dengan cara mengundang, mengumpulkan masyarakat yang melanggar Syariat Islam untuk diberitahu arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Hukum Syariat Islam.
  
2. Informal:

Setiap personil Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayahul Hisbah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar dengan cara mengajak dan menghimbau masyarakat untuk tunduk, patuh dan taat kepada Syariat Islam.

Pelaksanaan pembinaan juga dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum, yaitu:

  - a. Media massa dan media elektronik, seperti radio, televisi dan mimbar Jum'at;
  - b. Tatap muka, baik yang dilakukan di tingkat gampong, kemukiman, kecamatan maupun Kabupaten;
  - c. Tim Khusus, seperti Tim Amar Makruf Nahi Munkar, yang diberi tugas khusus untuk itu.

## V. Analisis Hukum

### Ruang Lingkup:

- a. Menganalisa persoalan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
- b. Memberikan tanggapan hukum terhadap kritikan pihak luar;
- c. Memberikan masukan terhadap rancangan perundang-undangan dan Qanun Syariat Islam;
- d. Menghimpun permasalahan yang timbul sehubungan dengan penegakan pelaksanaan Syariat Islam;
- e. Melakukan usaha dan kegiatan penyelesaian sengketa dalam masyarakat;
- f. Memberikan analisa dan tafsiran hukum terhadap berbagai persoalan.

  
BUPATI ACEH SINGKIL,   
DULMUSRID





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
SATUAN POLISI PP DAN WH

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ACEPEREH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAWASAN SYARIAH ISLAM SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH

| No. | Kegiatan  | Pelaksana                           |                          |                          | Mutu Baku                     |          |                          |  | Ket. |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|--|------|
|     |   | Kasat                               | Kabid                    | Kasi OP2SI               | Kelengkapan                   | Waktu    | Output                   |  |      |
| 1.  | Kabid membuat agenda kerja Operasi Pengawasan Syariah Islam dan menyerahkan kepada Kasat.   |                                     | <input type="checkbox"/> |                          | Agenda Kerja                  | 30 Menit | Disposisi                |  |      |
| 2.  | Kasat mempelajari agenda kerja dan menyetujui serta menyerahkan kepada Kabid untuk ditindaklanjuti.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | Agenda Kerja                  | 10 Menit | Disposisi                |  |      |
| 3.  | Kabid Pengawasan Syariah Islam menyerahkan rencana Operasi dan Pengawasan kepada Kasi Operasi dan Pengawasan untuk dilaksanakan.                            |                                     | <input type="checkbox"/> |                          | Agenda Kerja                  | 10 Menit | Dokumen                  |  |      |
| 4.  | Kasi Operasi menerima laporan pengaduan masyarakat atau Serah terima pelanggar dari masyarakat/ petugas.  |                                     |                          | <input type="checkbox"/> | Kertas Disposisi              | 10 Menit | Disposisi                |  |      |
| 5.  | Kasi mempersiapkan petugas, Perlengkapan dan Peralatan Operasi serta memberikan arahan tugas sebelum turun kelapangan                                       |                                     |                          | <input type="checkbox"/> | Kertas kerja, alat dan orang  | 20 Menit | Dokumen                  |  |      |
| 6.  | Kasi dan anggota petugas turun kelapangan melakukan Operasi dilapangan  |                                     |                          | <input type="checkbox"/> | Kertas kerja, alat dan orang  | 2 Jam    | Dokumen                  |  |      |
| 7.  | Kasi dan Polisi WH mengumpulkan barang bukti dilapangan berupa foto dokumentasi dan lainnya, serta dibawa ke kantor untuk didata hasil operasi              |                                     |                          | <input type="checkbox"/> | Kertas kerja dan Barang Bukti | 30 Menit | Dokumen dan barang bukti |  |      |
| 8.  | Kasi Operasi mencatat dan mengumpulkan bahan keterangan dan laporan hasil operasi pelanggar syariah islam dan disampaikan ke Kabid Pengawasan Syariah Islam |                                     |                          | <input type="checkbox"/> | Kertas kerja dan Barang Bukti | 24 Jam   | Dokumen dan barang bukti |  |      |
| 9.  | Kabid Syarat Islam menerima hasil operasi Pelanggaran dan mempelajarinya  |                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kertas kerja dan Barang Bukti | 24 Jam   | Dokumen dan barang bukti |  |      |

SP



**PEMERINTAH ACEH SINGKIL**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH  
BIDANG PENGAWASAN SYARIAT ISLAM**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Nomor SOP</b><br/><b>Tanggal Pembuatan</b><br/><b>Tanggal Revisi</b><br/><b>Tanggal Pengesahan</b><br/><b>Dilahkan oleh</b></p> | <p>001 / PSU / I / 2017<br/>OKTOBER 2017<br/>OKTOBER 2017<br/>KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH<br/>ACEH SINGKIL<br/><i>H. SAID JUERI, SH</i><br/>Nip. 19630605 198701 1 001</p> |
| <p><b>Nama SOP</b></p>  | <p><b>Pengawasan Syariat Islam</b></p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;</li><li>2. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>4. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil;</li><li>5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;</li><li>6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;</li><li>7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;</li><li>8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;</li><li>9. Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam</li><li>10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5)</li><li>11. Peraturan Bupati Aceh Singkil nomor 29 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Paragraf 7 Bidang Syariat Islam</li></ol> <p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pengawasan Pelanggaran;</li><li>2. SOP Kepolisian Republik Indonesia Daerah Aceh;</li><li>3. SOP Pelaksanaan Rebutlik Indonesia.</li></ol> <p><b>Peringatan :</b></p> <p>Apabila Operasi Pengawasan Syariat Islam tidak berjalan dengan baik maka akan berimplikasi terhadap kinerja Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam dan masyarakat tidak terlayani dengan baik.</p> | <p><b>Kualifikasi Pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang hukum acara Jinayat dan Qanun tentang Hukum Jinayat dan aturan hukum formil lainnya yang berkaitan dengan Pengawasan Syariat Islam</li></ol> <p><b>Peralatan/Perengkapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. ATK</li><li>3. Buku Aturan Tata Naskah Dinas</li></ol> <p><b>Pencatatan dan Pendataan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Agenda Kerja</li></ol> |
|--|--|

SP



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
SATUAN POLISI PP DAN WH

| No. | Kegiatan   | Pelaksanaan |       |           | Kelongkapan                   | Mutu Baku |                          | Output | Ket. |
|-----|--|-------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------|------|
|     |  | Kasat       | Kabid | Kasi P2SI |                               | Waktu     |                          |        |      |
| 1.  | Kabid membuat agenda kerja Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam dan menyerahkan kepada Kasat.  |             |       |           | Agenda Kerja                  | 30 Menit  | Disposisi                |        |      |
| 2.  | Kasat mempelajari agenda kerja dan menyetujui serta menyerahkan kepada Kabid untuk ditindaklanjuti.                                      |             |       |           | Agenda Kerja                  | 10 Menit  | Disposisi                |        |      |
| 3.  | Kasat mempelajari agenda kerja dan menyetujui serta menyerahkan kepada Kabid untuk ditindaklanjuti.                                      |             |       |           | Agenda Kerja                  | 10 Menit  | Dokumen                  |        |      |
| 4.  | Kasi P2SI menerima laporan pengaduan masyarakat atau Serah terima pelanggan dari masyarakat / petugas.                                   |             |       |           | Kertas Disposisi              | 10 Menit  | Disposisi                |        |      |
| 5.  | Kasi P2SI mempersiapkan petugas, Perengkapan dan Peralatan lapangan serta memberikan arahan tugas sebelum turun lapangan                 |             |       |           | Kertas kerja, alat dan orang  | 20 Menit  | Dokumen                  |        |      |
| 6.  | Kasi P2SI dan anggota petugas turun lapangan melakukan Penyuluhan dan Pembinaan dilapangan   |             |       |           | Kertas kerja, alat dan orang  | 2 Jam     | Dokumen                  |        |      |
| 7.  | Kasi dan Polisi WH mengumpulkan data lapangan berupa foto dokumentasi dan lainnya, serta dibawa ke Kantor untuk evaluasi                 |             |       |           | Kertas kerja dan Barang Bukti | 30 Menit  | Dokumen dan barang bukti |        |      |
| 8.  | Kasi P2SI mencatat dan mengumpulkan bahan keterangan dan laporan Pembinaan dan Penyuluhan, disampaikan ke Kabid Pengawasan Syariat Islam |             |       |           | Kertas kerja dan Barang Bukti | 24 Jam    | Dokumen dan barang bukti |        |      |
| 9.  | Kabid Syariat Islam menerima hasil Penyuluhan dan Pembinaan dan mempelajarinya   |             |       |           | Kertas kerja dan Barang Bukti | 24 Jam    | Dokumen dan barang bukti |        |      |

ap f



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
SATUAN POLISI PP DAN WH

| No. | Kegiatan   | Pelaksana |       |            |           | Mutu Baku |                                      |          | Ket.               |        |
|-----|--|-----------|-------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|----------|--------------------|--------|
|     |  | Kasat     | Kabid | Kasi OP2SI | Kasi P2SI | Kasi P3SI | Kelengkapan                          | Waktu    |                    | Output |
| 1.  | Kabid membuat agenda kerja Pengawasan Syariat Islam dan menyerahkan kepada Kasat.  |           |       |            |           |           | Agenda Kerja                         | 30 menit | Disposisi          |        |
| 2.  | Kasat mempelajari agenda kerja dan menyetujui serta menyerahkan kepada Kabid untuk ditindaklanjuti.  | Salah     |       |            |           |           | Agenda Kerja                         | 10 Menit | Disposisi          |        |
| 3.  | Kabid Pengawasan Syariat Islam menyerahkan rencana Pengawasan Syariat Islam kepada Kasi dan dilaksanakan.  | Berhar    |       |            |           |           | Agenda Kerja                         | 10 Menit | Dokumen            |        |
| 4.  | Kasi P3SI menerima laporan pengaduan masyarakat atau Serah terima pelanggaran dari masyarakat/ petugas.  |           |       |            |           |           | Kertas Disposisi                     | 10 Menit | Disposisi          |        |
| 5.  | Kasi Mempersiapkan petugas, Perlengkapan dan Peralatan Operasi serta memberikan arahan tugas sebelum turun kelapangan                                      |           |       |            |           |           | Kertas kerja, alat dan orang         | 20 Menit | Dokumen            |        |
| 6.  | Kasi OP2SI dan Kasi P2SI dan anggota petugas turun kelapangan melakukan Operasi dilapangan   |           |       |            |           |           | Kertas kerja dan orang               | 2 Jam    | Dokumen            |        |
| 7.  | Kasi dan Polisi WH mengambil barang bukti dilapangan berupa foto dokumentasi dan keterangan, serta dibawa ke kantor untuk didata hasil operasi             |           |       |            |           |           | Kertas kerja, orang dan Barang Bukti | 2 Jam    | Dokumen            |        |
| 8.  | Kasi P3SI mencatat dan mengumpulkan bahan keterangan dan laporan hasil operasi pelanggaran syariat Islam dan disampaikan ke Kabid Pengawasan Syariat Islam |           |       |            |           |           | Kertas kerja, orang dan Barang Bukti | 2 Jam    | Dokumen            |        |
| 9.  | Kabid Syariat Islam menerima hasil operasi Pelanggaran dan mempelajarinya untuk ditindak lanjut dan di sampaikan ke Kasat                                  |           |       |            |           |           | Kertas Kerja dan Barang Bukti        | 20 Menit | Dokumen            |        |
| 10. | Kasat mempelajari Kejadian dan menyetujui serta menyerahkan kepada Kabid untuk ditindaklanjuti jika dilakukan Penyuluhan                                   |           |       |            |           |           | Kertas Kerja dan Barang Bukti        | 20 Menit | Dokumen, keputusan |        |
| 11. | Kasi P2SI melakukan Pembinaan dan Penyuluhan dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Kabid  |           |       |            |           |           | Kertas kerja, orang dan Barang Bukti | 2 Jam    | Dokumen, keputusan |        |
| 12. | Kabid Menerima Laporan dari Kasi P2SI  |           |       |            |           |           | Kertas Kerja dan Barang Bukti        | 30 menit | Dokumen, keputusan |        |
| 13. | Kabid Syariat Islam menyerahkan kasus pada Kasat   |           |       |            |           |           | Kertas Kerja dan Barang Bukti        | 20 menit | Dokumen, keputusan |        |
| 14. | Apabila Disposisi Kasat dilakukan Pembinaan dari hasil temuan maka ditindak lanjut oleh Kabid untuk pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.        |           |       |            |           |           | Kertas Kerja dan Barang Bukti        | 20 menit | Dokumen, keputusan |        |
| 15. | Apabila disposisi dilakukan penindakan maka diteruskan pada kabid PPUd dan PSDA untuk ditindaklanjuti Sesuai Peraturan yang berlaku                        |           |       |            |           |           | Kertas Kerja dan Barang Bukti        | 20 menit | Dokumen, keputusan |        |

Handwritten signature or initials.





EMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
SATUAN POLISI PP DAN WH

| No. | Kegiatan  | Pelaksanaan |       |           | Kelongkapan  | Mutu Baku |                          | Output | Ket. |
|-----|---|-------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|--------|------|
|     |   | Kasat       | Kabid | Kasi P3SI |              | Waktu     |                          |        |      |
| 1.  | Kasi P3SI menerima laporan pengaduan masyarakat atau Serah terima pelanggar dari masyarakat/petugas.dan melaporkan pada Kabid SI  |             |       |           | Agenda Kerja | 15 Menit  | Disposisi                |        |      |
| 3   | Kabid mempelajari dan menyetujui untuk diperiksa  |             |       |           | Agenda Kerja | 10 Menit  | Disposisi                |        |      |
| 4   | Kasi P3SI mekakukan pemeriksaan Singkat, jika memenuhi unsur. kasi P3SI dan pelapor menanda tangani laporan kejadian pelanggaran untuk ditindak lanjuti kepada kabid Sariat Islam |             |       |           | Agenda Kerja | 2 Jam     | Dokumen dan barang bukti |        |      |
| 5   | Kabid Pengawasan Syariat Islam menerima laporan pengaduan yang telah memenuhi unsur beserta pelanggar dari masyarakat/ petugas  |             |       |           | Agenda Kerja | 10 Menit  | Dokumen dan barang bukti |        |      |

27



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
SATUAN POLISI PP DAN WH

| No. | Kegiatan   | Pelaksana                |                          |                          |                          | Mutu Baku                |          |                          | Ket. |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|------|
|     |  | Kasi P3SI                | Petugas P3SI             | Petugas P3SI             | Petugas OP2SI            | Kelengkapan              | Waktu    | Output                   |      |
| 1   | Petugas Pos menerima laporan pengaduan masyarakat atau Serah terima pelanggan dari masyarakat/ petugas dan melaporkan pada pos kecamatan |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | Agenda Kerja             | 15 Menit | Disposisi                |      |
| 2   | Petugas pos membuat laporan kejadian dilapangan  |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | Agenda Kerja             | 10 Menit | Disposisi                |      |
| 3   | Petugas membuat BAP singkat dan menyerahkan kepada Petugas Penyuluhan  |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Agenda Kerja             | 2 Jam    | Dokumen dan barang bukti |      |
| 4   | Petugas Penyuluhan melakukan Pembinaan. Penyuluhan pada pos kecamatan  |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | Agenda Kerja             | 10 Menit | Dokumen dan barang bukti |      |
| 5   | Melakukan Fasilitasi ke secara adat/ keluarga  |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Agenda Kerja             | 24 Jam   | Dokumen dan barang bukti |      |
| 6   | Membuat Surat Pernyataan   |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Agenda kerja             | 15 Menit | Dokumen dan barang bukti |      |
| 7   | Mengembalikan ke Pihak Keluarga  |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Agenda kerja             | 25 Menit | Dokumen dan barang bukti |      |
| 8   | Memnyampaikan Berkas ke Kasi P3SI  | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | Dokumen dan barang bukti | 24 jam   | Disposisi                |      |

apf

  
BUPATI ACEH SINGKIL  
DULMUSNID